

ABSTRAK

Robbi Utomo (101.0611.059), Analisis Yuridis Penerapan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 dan Ayat (2) Ke-1 KUHP Terhadap Kasus Tawuran Pelajar, (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL). Dibawah bimbingan bapak Norman Syahdar Idrus, SH, MH.

Kalangan pelajar sangatlah rawan untuk melakukan tindakan kriminal. Tindakan kriminalitas dalam tawuran di kalangan pelajar ini dilakukan bukan hanya perseorangan namun secara berkelompok dengan maksud dan tujuan tertentu. Tak jarang tawuran pelajar disebabkan oleh hal-hal yang dianggap sepele seperti saling mengejek satu sama lain atau bahkan hanya dikarenakan saling menatap antar sesama pelajar yang berbeda sekolah membuat timbul kesalahpahaman diantara mereka sehingga memicu terjadinya tawuran. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kasus-kasus tawuran pelajar semakin menunjukkan peningkatan penggunaan alat-alat yang dapat melukai, merusak atau mencederai, bahkan menewaskan pihak lain. Maraknya tindak pidana ini harus disikapi secara bijak dan tegas serta penegakan hukum yang konsisten. Di dalam penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan ayat (2) ke-1 KUHP terhadap kasus tawuran pelajar banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutus perkara tersebut, seperti harus dibuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam rumusan yang diatur pada Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan ayat (2) ke-1 KUHP. Selanjutnya dalam hal menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam tawuran pelajar, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana selalu berkaitan dengan kesalahan karena pertanggungjawaban pidana timbul jika adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana. Selain kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan, unsur lain yang menentukan adanya kesalahan adalah tidak adanya alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana. Jika tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa maka terdakwa secara sah dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Kata kunci: Penerapan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan ayat (2) ke-1 KUHP, Tawuran Pelajar.

ABSTRACT

Robbi Utomo (101.0611.059), Juridical Analysis of Application of Article 170 Paragraph (2) The 3rd and Paragraph (2) The 1st Criminal Code of Indonesia Against Student Brawl case, (Case Study of Decision Number: 15/Pid.B/2013/South Jakarta District Court). Under the guidance Norman Syahdar Idrus, SH, MH.

Students are very prone to do crime. Fighting crime among students Is not only individuals but also in groups with a specific purpose. Not infrequently student brawl caused by something that are considered trivial like teasing each other or even just looked at each other among students of different schools make misunderstanding between them thus causing a brawl. Field experience shows that cases of student brawls getting an increase in the use of tools that can hurt, destroy or injure, even kill others. The rise of criminal acts must be addressed wisely, firmly and consistent enforcement. In the application of Article 170 Paragraph (2) the 3rd and Paragraph (2) the 1st of the Criminal Code against case of student brawls many things should be considered before deciding the case, such as whether the defendant has met the elements in the formula set out in Article 170 Paragraph (2) the 3rd and Paragraph (2) the 1st of the Criminal Code should be proofed before. Furthermore, in the case of criminal sanctions for perpetrators of crimes of violence in the student brawls, the judges should also consider whether the offender accountable for his actions. Criminal responsibility is always associated with errors because the criminal liability arises if an error occurs from the criminal agent. In addition to the ability of responsible and error, another element which determines the presence of an error is not an excuse and reason for criminal removal. If an excuse or justification on the defendant do not found so the defendant can accountable legally for his mistakes.

Keywords: Application, Article 170 Paragraph (2) the 3rd and Paragraph (2) the 1st of the Criminal Code of Indonesia, Student brawl.